



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG
Jl. Warung Selikur KM. 06

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ ...IZ... /kesos/III/2021, Tanggal 23 Maret 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER NURASIH**

Alamat : Kp. Bojong Lo RT. 01 RW. 01 Desa Mekarsari Kec. Carenang
Kabupaten Serang

Satuan PAUD : KOBER

Pimpinan : **AMINAH. S.Pd**

Tahap : ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal **23 Maret 2021** sampai dengan **23 Maret 2023**



Serang, 23 Maret 2021
Camat Kec. Carenang



SAMSURI, SE

Nip. 19680101 198703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CARENANG

Alamat: Jln Warung Selukur Km. 06, Carenang, Kab. Serang - Banten 42193

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 421.9 / 12 / Kesos / III / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memingat :**
1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 TAHUN 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang :**
- a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan :**
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampiran nya
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
 - c. di berikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : PAUD NUR ASIH |
| Nama Setuan | : KOBER |
| Status Hukum | : SUDAH BERBADAN HUKUM |
| Alamat | : KP. BOJONG LO RT 01 RW 01 ,DESA MEKARSARI |
| Pemimpin | : AMINAH,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : PAUD NUR ASIH |
| Tahap | : PERPANJANGAN |
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2023
- Ketiga :**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan Kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di : Carenang
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Camat Carenang



SAMSUDISE

NP. 19689101 198703 1 005